



# DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.

## Notaris

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 31 Juli 2009 No. AHU-17.AH.02.02.TH.2009

### **SURAT KETERANGAN**

No. 04/NOT/IV/2022

Saya, DHYAH MADYA RUTH, SN, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor, Profesi Penunjang Pasar Modal berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 294/BL/STTD-N/2010 yang diperbaharui dengan No. STTD.N-68/PM.22/2018, dengan ini menerangkan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk, sesuai dengan akta tertanggal 28 April 2022, No. 5, yang dibuat oleh saya, Notaris sebagai berikut:

#### **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk**

Pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk ("**Rapat**"), berkedudukan di Kabupaten Bogor, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia ("**Perseroan**"), dengan informasi sebagai berikut:

#### **a. Pelaksanaan dan Mata Acara Rapat**

##### Pelaksanaan Rapat

Rapat dilaksanakan di Kantor Perseroan, Jalan Raya Narogong Kilometer 19, Dusun Pasirangin, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16820, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, pukul 13.50 WIB s.d 14.36 WIB.

##### Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan.
2. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 31 Desember 2022.

Georgia Boulevard TA 1 No. 2 Kota Wisata - Cibubur 16965 - Indonesia  
Telp. (021) 22962402 Fax. (021) 84939745  
e-mail : notaris.dhyah@yahoo.com

3. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana IPO.
4. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan.

**b. Rencana, Penyelenggaraan Rapat dan Usulan Mata Acara Rapat**

Pemberitahuan, Pengumuman dan Panggilan Rapat telah dilaksanakan berturut-turut sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") serta ketentuan Pasal 12 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 15 Maret 2022 dengan surat Perseroan Nomor 002/SCNP/RUPS-T/III/2022;
2. Pengumuman Rapat telah dimuat dalam situs *website* Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>), situs *website* Kustodian Sentral Efek Indonesia (<http://www.ksei.co.id>), dan situs *website* Perseroan (<http://www.scnp.co.id>) pada tanggal 22 Maret 2022;
3. Panggilan Rapat telah dimuat dalam situs *website* Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>), situs *website* Kustodian Sentral Efek Indonesia (<http://www.ksei.co.id>), dan situs *website* Perseroan (<http://www.scnp.co.id>) pada tanggal 6 April 2022.

Usulan Mata Acara Rapat

Tidak terdapat tambahan usulan Mata Acara Rapat dari Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Perseroan sampai dengan batas akhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15, yaitu sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat yang dimumkan pada tanggal 6 April 2022.

**c. Peserta Rapat**

Rapat dihadiri oleh pemegang saham Perseroan dan/atau kuasanya baik hadir secara fisik maupun secara elektronik yang mewakili sejumlah 1.833.336.328 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan) lembar saham atau 73,3334531% (tujuh puluh tiga koma tiga tiga tiga empat lima tiga satu persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, yang terdiri dari:

1. PT. SENA DWIMAKMUR selaku pemilik dan pemegang hak atas 1.125.005.660 (satu miliar seratus dua puluh lima juta lima ribu enam ratus enam puluh) lembar saham dalam Perseroan.



2. PT. GENERASI DUA SUKSES TERUS selaku pemilik dan pemegang hak atas 666.661.000 (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu) lembar saham dalam Perseroan.
3. Bapak FREDDY NURSALIM selaku pemilik dan pemegang hak atas 41.666.668 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan) lembar saham dalam Perseroan.
4. Masyarakat selaku pemilik dan pemegang hak atas 3.000 (tiga ribu) lembar saham dalam Perseroan.

**d. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat**

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak FREDDY NURSALIM  
Komisaris Independen : Bapak ZULFITRY RAMDAN

DIREKSI

Wakil Direktur Utama : Bapak LIRIS SURYANTO  
Direktur : Ibu SHIRLY EFFENDY  
Direktur : Bapak DONNY TRINANTA HERWINDO YOOSMANA

**e. Pimpinan Rapat**

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 POJK 15, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama Perseroan yaitu Bapak FREDDY NURSALIM yang ditunjuk sebagai Pimpinan Rapat dan Pimpinan Rapat dapat dibantu oleh Komisaris Independen yaitu Bapak ZULFITRY RAMDAN berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk tertanggal 11 Maret 2022 Nomor 005/SCNP/BOC/RUPS-T/IV-2022.

Setelah membuka Rapat, Pimpinan Rapat mempersilahkan Bapak ZULFITRY RAMDAN selaku Komisaris Independen untuk menyampaikan kondisi umum Perseroan dan memandu pelaksanaan Mata Acara Pertama hingga Keempat. Selanjutnya Bapak ZULFITRY RAMDAN mengembalikan forum kepada Pimpinan Rapat untuk kemudian Pimpinan Rapat menutup Rapat.

- f. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknyanya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya [dihitung dari total jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah, yakni sejumlah 2.500.000.000 saham].**

9

Jumlah saham yang pemegang/pemilikinya atau kuasanya yang hadir atau diwakili baik hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat adalah 1.833.336.328 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan) lembar saham atau 73,3334531% (tujuh puluh tiga koma tiga tiga tiga empat lima tiga satu persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Rapat telah memenuhi kuorum kehadiran sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 POJK 15 yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham dan kuasa pemegang saham sebagai berikut:

- Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;

**g. Pemberian Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan atau Pendapat**

Pada setiap Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan, baik yang hadir secara fisik dalam ruang Rapat maupun yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI, untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Dalam pembahasan di setiap Mata Acara Rapat tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan pendapat.

**h. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

Seluruh usulan keputusan untuk Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat telah disetujui oleh para pemegang saham dengan suara bulat.

Dalam setiap pengambilan keputusan telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 POJK 15 sebagai berikut:

- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Perhitungan suara untuk setiap Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat adalah sebagai berikut:

9



1. Jumlah suara yang tidak setuju tidak ada;
2. Jumlah suara yang abstain sebesar 3.000 (tiga ribu) saham atau sebesar 0,0001636% (nol koma nol nol satu enam tiga enam persen);
3. Jumlah suara setuju sebesar 1.833.333.328 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan) saham atau sebesar 99,9998364% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan tiga enam empat persen).

Sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 angka (9) dan (10) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 11 ayat 6 POJK 16, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat ini.

Pimpinan Rapat menyampaikan berdasarkan hasil perhitungan suara yang disampaikan dalam Rapat ini, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat telah menerima dan meyetujui usulan keputusan sebagaimana disampaikan dalam Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat dalam Rapat ini.

#### **i. Keputusan Rapat**

##### **I. Mata Acara Pertama**

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 serta mengesahkan Laporan Keuangan dan Laporan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

##### **II. Mata Acara Kedua**

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pekerjaan audit keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit untuk ruang lingkup pekerjaan Perseroan, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.



3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya.

### III. Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui untuk menerima Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan untuk periode yang berakhir tahun 2021.
2. Menyetujui perubahan penggunaan sisa dana hasil penawaran umum 1 Februari 2022 sebesar Rp. 3.829.465.513,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga belas Rupiah) untuk perluasan gedung pabrik, pengembangan infrastruktur, teknologi informasi, pengembangan kegiatan pemasaran dan penjualan, serta modal kerja Perseroan.

### IV. Mata Acara Keempat

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai pengurus Perseroan:
  - a. Bapak FREDDY NURSALIM sebagai Komisaris Utama;
  - b. Bapak HENDRIK NURSALIM sebagai Direktur Utama; dan
  - c. Bapak LIRIS SURYANTO sebagai Wakil Direktur Utamaterhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*volledig acquit et de charge*) atas semua tindakan hukum yang dilakukan.
2. Menyetujui untuk mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
  - a. Bapak XAVERIUS NURSALIM sebagai Komisaris Utama, melanjutkan sisa masa jabatan Komisaris Utama sebelumnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diadakan pada tahun 2025, dengan memperhatikan peraturan



- perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
- b. Bapak HENDRIK NURSALIM sebagai Komisaris, dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diadakan pada tahun 2025, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
  - c. Bapak FREDDY NURSALIM sebagai Direktur Utama, melanjutkan sisa masa jabatan Direktur Utama sebelumnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diadakan pada tahun 2025, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak LIRIS SURYANTO sebagai Wakil Direktur Utama, yang mengakibatkan jabatan Wakil Direktur Utama saat ini lowong hingga ditentukan pejabat definitif kemudian hari.
  4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan tersebut di atas, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Bpk. XAVERIUS NURSALIM
- Komisaris : Bpk. HENDRIK NURSALIM
- Komisaris Independen : Bpk. ZULFITRY RAMDAN

Direksi

- Direktur Utama : Bpk. FREDDY NURSALIM
- Direktur : Ibu SHIRLY EFFENDY
- Direktur : Bpk. DONNY TRINANTA  
HERWINDO YOOSMANA

9 7

5. Memberi persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta notaris, dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Demikianlah surat keterangan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Kabupaten Bogor, 28 April 2022

Notaris



**DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.**